PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) POS PAUD TERATAI 4

No ijin Operasional : 421.9/IOP/402/PAUDNI/KAB/III/2022 Alamat :Kp. Cikadu Rt. 02/04 Ds. Bunisari Kec. Warungkondang – Cianjur

Nomor: 04/KEP/paud-trt4/X/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN POS PAUD TERATAI 4

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala POS PAUD TERATAI 4 tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan POS PAUD TERATAI 4

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ... (dst)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di

Lingkungan POS PAUD TERATAI 4, yang selanjutnya disingkatTPPK POS PAUD TERATAI 4 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan

Kepala POS PAUD TERATAI 4 ini.

KEDUA : TPPK POS PAUD TERATAI 4 mempunyai tugas melaksanakan

pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan POS PAUD

TERATAI 4

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK POS PAUD TERATAI 4 memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK POS PAUD TERATAI 4 memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK POS PAUD TERATAI 4 bertanggung jawab kepada Kepala POS PAUD TERATAI 4

KEENAM : Koordinator TPPK POS PAUD TERATAI 4 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala POS PAUD TERATAI 4 dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

KETUJUH : Keputusan Kepala POS PAUD TERATAI 4 ini mulai

berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 02 Oktober 2023

KEPALA POSPAUD TERATAI 4

ENENG SUPIATIN S.Pd.I

Lampiran

Keputusan Kepala POS PAUD TERATAI 4 Nomor : 04/KEP/paud-trt4/X/2023

Tanggal: 02 Oktober 2023

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan di POS PAUD TERATAI 4 Tahun Pelajaran 2023/2024

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	ENENG HOLISMAWATI	Pendidik	Koordinator/Ketua
2.	DEVI NURHASANAH S.Pd	Pendidik Tenaga Administrasi	Anggota
3.	RISKAWATI	Komite Sekolah	Anggota